PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 telah tersusun.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 masih banyak kekurangan, untuk itu kami terbuka atas saran dan masukan dalam rangka perbaikan penyusunan selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu hingga selesai tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun Anggaran 2025. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas di Kabupaten Karanganyar.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

PUJIYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19710515 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB II POKOK PIKIRAN
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan
B. Ruang lingkup materi
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara normatif, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

B. Identifikasi Masalah

Pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah

1. Dokumen pertanggungjawaban tahun 2025 yang mencakup evaluasi atas penggunaan anggaran pada tahun 2024, penilaian atas capaian program dan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, masih perlu dioptimalkan implementasinya dalam penyusunan APBD tahun-tahun yang akan datang.
2. Dukungan semua pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif melalui evaluasi yang komprehensif dan perencanaan yang cermat,

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sinkronisasi proses pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya.

2. Memberikan gambaran, arah kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun yang akan datang.

D. Dasar hukum

Dasar hukum dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah selama satu periode. Fungsi utama dari laporan keuangan Pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang bersifat strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu pengelola keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah yang berfungsi menghasilkan output berupa laporan keuangan yang menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemerintah Daerah.

Laporan pertanggung jawaban keuangan ini disusun sesuai aturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan sejumlah data dan informasi yang memiliki kebermanfaatan bagi orang-orang yang berkepentingan maupun masyarakat pada umumnya dalam mendorong prinsip-prinsip akuntabilitas

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Perubahan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pos-pos:
a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
d. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
e. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
f. Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
d. Kebijakan Akuntansi yang penting:
e. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
    1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; dan
    2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, laporan keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Saran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut:

1. Sasaran

   Sasaran dari tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 adalah semua pemangku kepentingan baik dari eksekutif, legislatif maupun masyarakat

2. Jangkauan

   Jangkauan tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 adalah pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD TA. 2025.

3. Arah Pengaturan

   Arah pengaturan dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. Ruang Lingkup Materi

Muatan materi yang di atur dalam dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 berupa laporan keuangan yang memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Aanggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah yang terdiri atas :

a. ikhtisar laporan keuangan (Neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
b. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan kemandirian masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan percepatan pembangunan di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Laporan keuangan Pemerintahan Daerah sebagai media peratnggungjawaban berfungsi strategis dalam memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

B. Saran

1. Optimalisasi penggunaan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2025 sebagai bahan evaluasi/tolak ukur dalam penyusunan APBD tahun yang akan datang.
2. Perlunya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan daerah sehingga dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2025 mampu menjadi cerminan pengelolaan keuangan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntanbel.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)